

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAGETAN**  
**NO.254/Pdt.G/2007/PA.Mgt TENTANG HARTA BERSAMA YANG**  
**PEMBAGIANNYA ISTRI MENDAPAT LEBIH BASAR**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan**

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah dibawah naungan departemen agama yang menangani masalah-masalah hukum perdata dan merupakan Pengadilan Agama ditingkat pertama (Kabupaten dan Kota Madya) sesuai dengan keberadaannya itu maka lembaga peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam.

Pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hakim atau mahkamah. Oleh karena itu, pengadilan agama sering disebut pula Mahkamah Syar'iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara'.<sup>54</sup>

**1. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Magetan**

Pengadilan Agama Magetan beralamat di Jl. Basuki Rahmat Utara No. 10 Magetan 63314 Jawa Timur. Gedung PA Magetan berdiri dengan luas tanah

---

<sup>54</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, hal. 168

dan bangunan 1.404 m<sup>2</sup>, dengan sertifikat No. 79 tgl. 18 Februari 1972 dengan batasa-batas:<sup>55</sup>

Sebelah Utara : Sungai Gandong

Sebelah Selatan : Jalan Raya Basuki Rahmat Utara No. 10

Sebelah Timur : Tanah Nyi Munirah

Sebelah Barat : Perumahan Dinas BRI

## **2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan**

Sejarah Pengadilan Agama Magetan tentu tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Magetan yaitu pada akhir masa kerajaan Majapahit banyak rakyat dan kalangan keraton meninggalkan pusat kerajaan, dan pergi mengungsi ke Gunung Lawu dan daerah sekitar Magetan karena adanya serangan dari Kerajaan Islam Demak. Mereka bermukim di daerah Magetan dan sekitarnya, pada akhirnya Magetan termasuk daerah taklikkan Kerajaan Mataram. Mataram termasuk kerajaan Islam di Pulau Jawa, di Magetan dan sekitarnya banyak makam keluarga kerajaan Mataram.

---

<sup>55</sup> Sumber Data : “*Laporan Tahunan Pengadilan Agama Magetan Tahun 2009*” pada tanggal 28 Juli 2009

Dari sejarah Kabupaten Magetan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Agama Islam sudah masuk di Kabupaten Magetan sejak tahun 1600 Masehi, sehingga praktek kemasyarakatan sudah dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam, contoh : Nikah, Talak, Cerai, Rujuk, Waris, Hibah, Wasiat dan lain-lain.

Praktek ajaran Islam tersebut telah menjadi adat dan budaya masyarakat Magetan, dengan adanya fakta yang demikian itulah secara *deyure* (yuridis formil) Pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Magetan, oleh karena itu Pemerintah Belanda mengeluarkan *Statsblads* 1882, maka secara formil Pengadilan Agama Magetan berdiri mulai keluarnya *Stasblads* 1882 dan sampai sekarang sudah berusia 126 tahun, adapun secara *defacto* mulai  $\pm$  1600 Masehi mulai Islam masuk Magetan.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Magetan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Magetan yang terdiri dari 18 kecamatan;

- a. Kecamatan Barat, terdiri dari 14 Desa
- b. Kecamatan Bendo, terdiri dari 16 Desa
- c. Kecamatan Karangrejo, terdiri dari 13 Desa
- d. Kecamatan Karas, terdiri dari 11 Desa
- e. Kecamatan Kartoharjo, terdiri dari 12 Desa

- f. Kecamatan Kawedanan, terdiri dari 20 Desa
- g. Kecamatan Lembeyan, terdiri dari 10 Desa
- h. Kecamatan Magetan, terdiri dari 14 Desa
- i. Kecamatan Maospati, terdiri dari 15 Desa
- j. Kecamatan Ngariboyo, terdiri dari 12 Desa
- k. Kecamatan Nguntoronadi, terdiri dari 9 Desa
- l. Kecamatan Panekan, terdiri dari 17 Desa
- m. Kecamatan Parang, terdiri dari 13 Desa
- n. Kecamatan Plaosan, terdiri dari 15 Desa
- o. Kecamatan Poncol, terdiri dari 8 Desa
- p. Kecamatan Sukomoro, terdiri dari 14 Desa
- q. Kecamatan Takeran, terdiri dari 12 Desa
- r. Kecamatan Sidorejo, terdiri dari 10 Desa

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan**

Struktur organisasi dalam lingkungan pengadilan agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing bagian. Dengan demikian, kelancaran dari proses pelaksanaan pengadilan tidak mengalami hambatan. Sesuai surat

keputusan SEMA No. 5 tahun 1996 tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan sebagaimana terlampir.<sup>56</sup>

## **B. Duduk Perkara Dan Putusan Pengadilan Agama Magetan**

Suwarni binti sulaiman dan samsuri bin suaratin telah menikah pada tanggal 11 Januari 1992, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak. Semula rumah tangga mereka rukun baik dengan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat selama satu tahun, kemudian penggugat pamit kepada tergugat untuk bekerja ke Hongkong dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga, sampai total keseluruhan selama 8 tahun dan dari hasil kerja tersebut digunakan untuk membangun rumah, membeli sebidang tanah dan perabot rumah tangga.

Semula rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, di antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa memberi nafkah yang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2005 tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan hidup terpisah dengan tempat tinggal sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun

---

<sup>56</sup> *Ibid*

batin, dan tidak mengurus penggugat serta tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>57</sup>

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan pernikahan penggugat dengan tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya:

Atas gugatan tersebut, tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yang disertai dengan gugat rekonsensi mengenai harta bersama yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Berkas Berita Acara Pada Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt, Pengadilan Agama Pada Tanggal 16 Juli 2009

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang dengan nyata diakui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan penggugat no. 1 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat no. 2 tidak benar, yang benar bahwa 2,5 tahun setelah nikah dengan izin tergugat, penggugat pergi ke hongkong selama 1 periode lalu pulang ke rumah tergugat selama 1 bulan. Bahwa dengan izin tergugat, penggugat nambah lagi kerja di hongkong selama 1 periode lagi lalu pulang dan tinggal bersama keluarga selama 2 tahun, kemudia penggugat minta izin lagi pada tergugat untuk kerja lagi ke Hongkong selama 1 periode lagi dan pulang di rumah tergugat 1 bulan kemudian penggugat minta izin tergugat untuk kerja lagi ke Hongkong selama 1 periode, yakni 2 tahun dan selama periode terakhir atau 2 tahun terakhir ini tergugat tidak dikasihtahu alamat dan hasilnya sama sekali. Mohon diketahui kepada majelis hakim bahwa penggugat pergi menjadi TKW di hongkong selama 4 periode atau 8 tahun, namun tidak terus menerus tetapi berselang-selang waktunya tidak seperti yang didalilkan penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan penggugat no. 3 benar, tetapi mohon perhatian kepada yang terhormat majelis hakim bahwa anaknya sejak kecil yang merawat adalah tergugat bahkan sekarang ikut tergugat;

5. Bahwa dari gugatan penggugat no. 4 tidak benar, yang benar bahwa penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan 2007 berada di Hongkong, yakni periode yang terakhir dan pulang pada bulan Maret 2007, penggugat pulang sama sekali tidak memberitahu kepada tergugat dan anaknya, pada hari keempat dari kepulangannya baru menemui tergugat dan langsung meminta cerai dan tidak benar kalau bilang tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan bisa mencukupi kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhan hidup di Sukowiji, hanya penggugat saja yang tidak bisa menerima (*ora nerimo*);
6. Bahwa dalil gugatan penggugat no. 6 tidak benar, yang benar bahwa selama ini tidak pernah terjadi perselisihan dan pertemngkaran dan tidak benar kalau tergugat dikatakan meninggalkan penggugat sejak bulan April 2005, karena waktu itu penggugat pergi kerja menjadi TKW di Hongkong, kalau dikatakan yang sebenarnya justru penggugat yang pergi meninggalkan tergugat;
7. Bahwa dalil gugatan penggugat no. 7 tidak benar, yang benar bahwa penggugat sama sekali tidak pernah berusaha menyelesaikan persolan rumah tangga penggugat dengan keluarga, justru pihak keluarga tergugat yang selalu berusaha untuk mengajak musyawarah keluarga tetapi justru penggugat dan keluarganya selalu menghindar;
8. Bahwa justru tergugat masih sangat ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat mengingat anak yang sangat perlu kasih



sayang dan perhatian orang tua serta biaya yang benar karena waktunya membiayai kebutuhan sekolah;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi mohon dibaca kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan baik secara mutatis dan mutandis dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa selama masa pernikahan penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi dan tergugat rekonpensi/ penggugat konpensi, maka tergugat rekonpensi/ penggugat konpensi telah pergi menjadi TKW di Hongkong selama 4 periode yang waktunya berselang-selang;
3. Bahwa selama masa pernikahan penggugat rekonpensi/ tergugat konpensi dan tergugat rekonpensi/ penggugat konpensi telah diperoleh harta bersama (gono-gini) sebagai berikut:
  - a. Satu buah rumah yang terletak di Jl. Widjaya Kusuma RT./RW. 03/01 Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan sesuai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) No. 85/28/1999 tertanggal 31 agustus 1999 dengan ukuran 6 m x 1,5 m dengan ciri-ciri tembok dinding putih, lantai keramik putih dengan ukuran 30 cm x 30 cm, teras keramik hitam dengan ukuran 20 cm x 25 cm dengan batas-batas:

Utara : Katiyem/ Sarnun;

Timur : Jalan desa;

Selatan : Soleman;

Barat : Langkir atas nama Samsuri Soleman;

- b. Satu bidang tanah sawah yang di beli dari sdr. IMAM SUWADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerja swasta, alamat Dusun Sempu RT./RW. 01/02 Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan pada tanggal 09 Desember 2004 yang tercantum di leter C Desa no. 543 Persil GLS kelas S, luas 123 da, dengan batas-batas:

Utara : Saluran;

Timur : Supar;

Selatan : Jalan;

Barat : Karsi;

- c. Satu bidang tanah pekarangan yang sudah sertifikat hak milik atas nama Samsuri – Suwarni dengan no: 00289 yang diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Magetan pada tanggal 17 Mei 2005 atas dasar jual beli tanggal 20 November 2002, penunjuk tanah milik adat leter C No. 362/persil 27/ kelas D.1 luas 657 m<sup>2</sup> , yang terletak di RT./RW.

03/01 Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, kabupaten magetan, dengan batas-batas:

Utara : Pak Sarkun;

Timur : Pak Jamal;

Selatan : Jalan Desa

Barat : Pak Lanjar;

- d. Uang yang masuk ke rekening nomor: 119.002077702.901 yang diubah oleh pihak bank dengan nomor: 0036732386 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2003 oleh BNI cabang madiun atas nama penggugat rekonsensi/ tergugat kompensi, tetapi hanya sebagian kecil yang dikirim ke rekening penggugat rekonsensi/ tergugat kompensi yang tidak sesuai dengan standart gaji di Hongkong;
- e. Perabot rumah tangga yang terdiri antara lain:
- 1) Dua stel meja kursi warna kuning dan coklat masing-masing dengan harga Rp. 1.400.000,- dan Rp. 600.000,-;
  - 2) Dua stel buffet warna coklat masing-masing dengan harga Rp. 1.300.000,- dan Rp. 1.000.000,-;
  - 3) Dua stel almari warna coklat masing-masing dengan harga Rp. 1.500.000,- dan Rp. 600.000,-;

- 4) Satu buah TV 21 inch merk Bomba, satu buah akuarium harga Rp. 35.000,- satu buah Magicjer, satu buah dipan dengan ukuran 180 cm x 200 cm harga Rp. 900.000,- satu buah lampu hias harga Rp. 200.000,- dan dua buah kasur;
4. Bahwa apabila majelis hakim pemeriksa pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, maka penggugat rekompensi/ tergugat kompensi mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membagi harta bersama (gono-gini) yang tersebut dalam rekompensi point 3;
5. Bahwa berdasar alasan dan kenyataan tersebut di atas, maka sudilah kiranya majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

DALAM KONPENSI :

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. Menetapkan antara penggugat dan tergugat tetap sebagai suami istri;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENSI :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan harta yang diperoleh pada masa perkawinan antara penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi dan tergugat rekonsensi/ penggugat konsensi adalah harta bersama (gono-gini);
- c. Menetapkan harta bersama antara penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi dan tergugat rekonsensi/ penggugat konsensi harus dibagi dua bagian, yakni  $\frac{1}{2}$  bagian untuk penggugat rekonsensi/ tergugat konsensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat rekonsensi/ penggugat konsensi;
- d. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonsensi/ penggugat konsensi;

SUBSIDER :

Atau, apabila dalam perkara ini majelis hakim berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil;

Setelah adanya gugatan, jawaban, replik dan duplik, hakim mempertimbangkan bahwa gugatan penggugat yang minta diceraikan dari tergugat telah beralasan hukum dan selanjutnya dikabulkan.

Adapun mengenai gugat rekonsensi mengenai harta bersama agar harta bersama dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk tergugat dipertimbangkan; karena harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka harta tersebut merupakan harta bersama dan karena harta bersama tersebut dari hasil kerja penggugat di luar negeri, sedangkan tergugat tidak punya andil modal kecuali membiayai keberangkatan penggugat dipenampungan sementara, bahkan untuk kebutuhan tergugat sendiri dan untuk merawat serta untuk pendidikan anaknya menggantungkan hasil kiriman penggugat. Setelah mempertimbangkan, maka berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa bagian tergugat dalam hal ini suami adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta bersama, sedangkan untuk penggugat dalam hal ini istri adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta bersama.

Bahwa majelis Pengadilan Agama Magetan dalam membagi harta bersama  $\frac{1}{3}$  untuk tergugat dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggugat, dan tidak membaginya  $\frac{1}{2}$  untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  untuk istri, atas putusan tersebut penggugat dan tergugat merasa puas dalam menerima putusan yang dijatuhkan hakim serta tidak mengajukan upaya hukum (baik banding maupun kasais), sehingga

putusan nomor : 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **C. Landasan Hukum yang Dipakai Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Putusan Nomor: 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. yang Pembagiannya Istri Mendapat Bagian Lebih Besar**

Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu.<sup>58</sup> Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan Negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.

Keberadaan peradilan agama di Indonesia disamping badan-badan peradilan lainnya adalah dalam rangka upaya mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib dalam mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting.

---

<sup>58</sup> Sulaikin Lubis, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 3

Dalam hubungannya dengan hal pokok yang sangat penting ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

1. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
4. Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
5. setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
6. dalam perkara perdata tidak tertutup kemungkinan untuk usaha menyelesaikan secara damai. Di Pengadilan Agama hakim bahkan wajib mengusahakan perdamaian tersebut pada setiap kali sidang.

Mengingat posisi dan tugas peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting yaitu:

1. Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa



keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.

2. peran pelaksanaan hukum islam bagi kaum muslimin di Indonesia. peran ini sangat penting karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran islam, bidang hukum merupakan bagian integral dari ajaran islam.
3. peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum islam dalam upaya pembangunan hukum nasional karena materi hukum islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum islam

Untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya, peradilan agama mempunyai seperangkat hukum materiil, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta berbagai keharusan yang wajib ditaati oleh warga Negara yang beragama islam dalam perikehidupan berkeluarga. Hukum inilah yang menjadi dasar untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran hukum sehingga majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum dan akhirnya memberikan putusan.

Hukum materiil peradilan agama terdapat dalam sejumlah peraturan perundangan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Instruksi presiden RI no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

Di samping itu berpedoman pada hukum acara. Hukum acara adalah ketentuan-ketentuan hukum yang memeberikan tuntunan pada majelis hakim dan pihak-pihak yang berperkara agar proses penerimaan, pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara berjalan sebagaimana mestinya. Dengan perkataan lain, hukum acara adalah aturan main dalam proses berperkara yang harus ditaati, sehingga hak-hak semua pihak terlindungi serta proses penegakan hukum dan keadilan berjalan dengan sebaik-baiknya.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah :

1. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.
2. Hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu terdiri dari HIR (*herziene inlandsch reglement*) untuk Jawa dan Madura. R.bg (*recht reglement voor de buitengewessen*) untuk luar Jawa dan Madura.

Adapun dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara No. 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. mengenai pembagian harta bersama berpegang pada kompilasi hukum Islam pasal 96 dan 97 yang berbunyi:

Pasal 96 :

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau stri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya secara hukum atas dasar keputusan pengadilan agama

Pasal 97 :

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak dtentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Ketentuan tersebut di atas, dimana pasal 97 yang menentukan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat separuh itu semua adalah ketentuan berdasarkan standart normal, dalam arti suami sebagai kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya.

Adapun landasan hukum hakim dalam membagi harta bersama dalam kasus perkara No. 254/Pdt.G/2007/PA.Mgt. adalah :

1. Suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru tidak mempunyai andil dalam menyediakan kecukupan

kebutuhan rumah tangga, akan tetapi sebaliknya semua kebutuhan pokok berupa tempat tinggal dan kekayaan yang dipunyai semuanya hasil kerja istri.

2. Ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Artinya : *“Bagi laki-laki (suami) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan dan bagi perempuan (istri) mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakannya”*.

3. Rasa keadilan

Kasus penggugat dan tergugat tersebut lain dan tidak berdasarkan standart normal, dimana suami sebagai kepala keluarga, yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan, tempat tinggal maupun kebutuhan rumah tangga lainnya, justru di sini suami tidak punya andil dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga atau harta diperolehnya masa perkawinan. Namun sebaliknya, semua kebutuhan pokok berupa tempat tinggal dan kekayaan yang dipunyai semuanya hasil kerja istri, oleh karena itu dasar hukum yang dipakai adalah keadilan.<sup>59</sup>

Keberanian tersebut telah dipraktekkan dengan landasan bahwa pasal 97 KHI janda atau duda cerai, mendapat separuh adalah ketentuan standart normal dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan keluarga lainnya, sedangkan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sugeng pada tanggal 28 Juli 2009

istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tangganya seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

#### **D. Putusan**

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri dan sekaligus menyelesaikan suatu perkara atas sengketa para pihak. Di sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk penyelesaian suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.<sup>60</sup>

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu, harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan telah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis, langkah tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR dan pasal 189 R.bg.

---

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kenca, 2005), hal. 291-292

Memperhatikan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 tahun 1962 tertanggal 7 Maret 1962, menyatakan bahwa seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.

Menurut pasal 20 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>61</sup> Sebelum putusan diambil majelis hakim secara rahasia melakukan sidang permusyawaratan dan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Apabila dalam sidang permusyawaratan hakim yang rahasia itu tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

---

<sup>61</sup> Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 20